



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 250/IT3/KP/2014

TENTANG

PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2013

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan ketentuan tentang penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa mengacu pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor : B/2036/M.PANRB/5/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Persetujuan Perubahan Jumlah Pegawai Hasil Evaluasi Jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 5737/64/KP/2014 tanggal 1 Juli 2014 perihal verifikasi Tunjangan Kinerja di lingkungan Peguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yang ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 6044/E.1.1/KP/2014 tanggal 18 September 2014 perihal Penyaluran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemendikbud Bulan Juli s.d Desember 2013, IPB diminta untuk menyampaikan usulan pengajuan pembayaran tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor periode Juli s.d Desember Tahun 2013;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, penghitungan besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan pertimbangan kompetensi dan kinerja dari pegawai yang bersangkutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan IPB;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Sumberdaya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang penghitungan besaran tunjangan kinerja bagi tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor periode Juli s.d Desember Tahun 2013, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 207)
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Penghitungan Besaran Tunjangan Kinerja bagi Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode Juli s.d Desember 2013;
- Kedua : Besarnya tunjangan kinerja per bulan untuk masing-masing tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode Juli s.d Desember 2013 adalah sama dengan tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya dikurangi jumlah nilai rupiah karena ketidakhadiran dikurangi jumlah insentif kinerja per bulan yang telah dibayarkan kepada masing-masing pegawai pada periode Juli s.d Desember 2013;
- Ketiga : Data ketidakhadiran yang digunakan untuk penghitungan besaran tunjangan kinerja adalah data yang terekam dalam sistem pencatatan kehadiran pegawai dengan *finger print*, secara *on line*, dan data manual yang telah diverifikasi serta telah digunakan untuk dasar pemberian insentif dan maslahat tambahan untuk periode Juli s.d Desember 2013;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 September 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.